



Kecamatan Pagu

Jl. Joyoboyo No. 132 Pagu Kab. Kediri 64183 0354545804

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Pagu

Pelayanan kartu identitas anak

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy kartu keluarga
2. Fotocopy KTP orang tua
3. Blangko F1.02
4. Pas foto 3x4 1 lembar (bagi usia 5 th s.d. 17 th kurang 1 hari)
5. Fotocopy akta kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur penyelesaian pelayanan a. Pemohon b. Penerima layanan c. Dicitak Dukcapil SAHAJA d. Penerima layanan e. Pemohon
2. Prosedur pengajuan pelayanan a. Pemohon mengisi blangko F1.02 b. Persyaratan harus sesuai dengan prosedur c. Harus diurus sendiri/dikuasakan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

1-2 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pagu

Jl. Joyoboyo No. 132 Pagu Kab. Kediri 64183 0354545804

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Pagu

1. Kotak pengaduan/saran
2. Buku pengaduan
3. Pengaduan via telepon